

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF EKSPOR AMERIKA SERIKA

Abdul Majid Toyyibi¹, Imam Mawardi²

Institut Al Fithrah Surabaya¹, Universitas Sunan Giri²

E-mail: Abdulmajidtoyyibi93@gmail.com¹, imammawardy86@gmail.com²

ABSTRACT

The imposition of export tariffs by the United States on several of its trading partners has triggered significant global economic impacts. From the perspective of Islamic economics, such policies require in-depth analysis, as they may lead to injustice in international trade—contrary to the core principles of justice (al-‘adalah), balance (tawazun), and mutual benefit (maslahah) upheld in the Islamic economic system. This study aims to examine U.S. export tariff policies through a qualitative-descriptive approach based on Islamic economic principles. The findings indicate that excessive protectionism, such as high export tariffs, can distort markets, harm developing countries, and exacerbate global economic inequality. Within the framework of maqashid al-shariah, these policies may hinder the realization of public welfare (maslahah ‘ammah). Therefore, a more equitable and balanced approach to international trade is necessary—one that emphasizes ethical and moral principles rooted in Islam. This study recommends more inclusive international dialogue and the implementation of global trade policies aligned with the values of social and economic justice in Islam.

Keywords: Islamic Economics, Export Tariffs, United States, Justice, Maqashid al-Shariah, International Trade.

ABSTRAK

Kebijakan pemberlakuan tarif ekspor oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara mitra dagangnya memicu dampak ekonomi global yang signifikan. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan internasional, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-‘adalah), keseimbangan (tawazun), dan saling menguntungkan (maslahah) yang dijunjung tinggi dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat dari sudut pandang ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik proteksionisme yang berlebihan, seperti tarif ekspor yang tinggi, dapat menyebabkan distorsi pasar, merugikan negara berkembang, dan memperbesar kesenjangan ekonomi global. Dalam kerangka maqashid al-syariah, kebijakan semacam ini dapat menghambat tercapainya kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perdagangan internasional yang lebih adil dan seimbang yang mengedepankan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Studi ini merekomendasikan perlunya dialog internasional yang lebih inklusif dan penerapan kebijakan perdagangan global yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Tarif Ekspor, Amerika Serikat, Keadilan, Maqashid al-Syariah, Perdagangan Internasional

PENDAHULUAN

Pemberlakuan tarif ekspor oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk negara tertentu, khususnya negara-negara berkembang, telah menjadi isu yang tidak hanya berdampak pada hubungan ekonomi internasional, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian domestik negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif yang tinggi dapat merugikan banyak sektor, terutama dalam dunia perdagangan internasional yang semakin kompetitif. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan tersebut harus dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pihak-pihak yang terdampak, terutama negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah seperti Indonesia.

Pentingnya penelitian ini didasari oleh dampak signifikan dari kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat terhadap perekonomian negara berkembang, khususnya Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya berimplikasi pada sektor ekonomi domestik, tetapi juga memengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan internasional. Sementara itu, analisis dalam perspektif ekonomi syariah memberikan wawasan yang berbeda dari pendekatan konvensional, yang dapat menyoroti prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan dampak sosial yang lebih menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, serta menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung.

Dalam dunia ekonomi, kebijakan proteksionisme sering dipandang sebagai langkah yang merugikan negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Kebijakan tarif ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya ekspor dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hal ini menimbulkan kegelisahan dalam dunia akademik karena kebijakan tersebut sering kali tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan perdagangan internasional. Sementara ekonomi syariah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi umat manusia, kebijakan proteksionisme sering kali berdampak pada ketimpangan yang lebih besar dalam hubungan ekonomi antarnegara. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat menjadi solusi terhadap kegelisahan tersebut, serta mengidentifikasi strategi-strategi yang bisa diadopsi oleh Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Menurut prinsip ekonomi syariah, suatu kebijakan ekonomi harus memperhatikan kesejahteraan umat manusia dan menghindari adanya eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini sangat relevan ketika membahas pemberlakuan tarif ekspor oleh Amerika Serikat, yang sering kali dipandang sebagai bentuk proteksionisme ekonomi yang merugikan negara berkembang. Tarik menarik kebijakan ekonomi internasional ini perlu dianalisis dengan mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat, yang mana dalam perspektif ekonomi syariah, keduanya berperan penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat (Mahfud, 2018).

Berdasarkan kajian ekonomi syariah, kebijakan proteksionisme melalui pemberlakuan tarif ekspor oleh negara besar seperti Amerika Serikat seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek bagi negara tersebut, tetapi juga dampak jangka panjang bagi negara-negara lain, terutama negara berkembang. Dalam pandangan ekonomi syariah, setiap tindakan ekonomi yang merugikan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang seimbang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, kebijakan tarif ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat perlu ditinjau ulang agar menciptakan hubungan perdagangan internasional yang lebih adil dan menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip syariah (Zaman, 2017).

Lebih lanjut, prinsip syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk dalam perdagangan internasional. Kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat sering kali dipandang tidak transparan karena diambil secara sepihak dan tanpa konsultasi dengan negara-negara yang terkena dampaknya. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut adanya musyawarah (shura) dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, negara-negara yang terdampak oleh tarif ekspor Amerika Serikat, termasuk Indonesia, dapat menggunakan prinsip syariah untuk mengajukan dialog yang konstruktif dalam mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak (Fauzi, 2019).

Salah satu implikasi langsung dari pemberlakuan tarif ekspor adalah meningkatnya biaya produksi bagi eksportir Indonesia yang mengarah pada penurunan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dalam ekonomi syariah, meningkatkan daya saing dan meminimalkan kerugian ekonomi adalah suatu keharusan, karena salah satu tujuan ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan umat (masalah). Oleh karena itu, dampak negatif dari kebijakan tarif ekspor ini harus dikelola dengan bijaksana, agar tidak merugikan perekonomian negara berkembang, yang salah satunya dapat dilakukan melalui

kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan industri domestik serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi (Syarifuddin, 2020).

Selain itu, dalam ekonomi syariah juga dikenal adanya konsep keadilan distributif, yaitu pemerataan manfaat yang diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan tarif ekspor yang diberlakukan oleh negara maju seperti Amerika Serikat sering kali tidak memperhatikan ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, penerapan tarif ekspor yang tinggi berpotensi memperburuk ketimpangan tersebut dan menambah kesulitan ekonomi bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Untuk itu, menurut prinsip syariah, kebijakan ekonomi internasional harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak negara berkembang agar tercipta hubungan yang adil dan seimbang (Bachtiar, 2021).

Penting juga untuk menyoroti dampak kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat terhadap sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan sering kali menjadi sektor yang paling terdampak oleh kebijakan proteksionisme. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan ekonomi seharusnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada sektor-sektor yang paling rentan, seperti UMKM, agar mereka dapat tetap berkembang dan berkompetisi di pasar internasional. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung UMKM dalam menghadapi dampak negatif tarif ekspor Amerika Serikat harus menjadi prioritas, seperti melalui pembiayaan yang lebih mudah dan akses pasar yang lebih luas (Zulfiqar, 2022).

Selain itu, dalam ekonomi syariah, perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup juga merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk dalam kebijakan perdagangan internasional. Pemberlakuan tarif ekspor Amerika Serikat yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi keberagaman sumber daya alam yang ada di negara berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak lingkungan secara holistik dan tidak merugikan generasi mendatang. Dalam hal ini, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mendorong terciptanya kesepakatan internasional yang mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan (Shihab, 2020).

Dalam menghadapi pemberlakuan tarif ekspor Amerika Serikat, Indonesia sebagai negara berkembang perlu melakukan strategi mitigasi yang cerdas. Salah satunya adalah

dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produk ekspor yang dapat bersaing di pasar global. Dalam ekonomi syariah, pengembangan kapasitas ekonomi melalui pendidikan, teknologi, dan inovasi adalah bagian dari upaya untuk menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi umat manusia. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengembangkan industri-industri yang berbasis pada teknologi tinggi serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara berkelanjutan agar dapat mengurangi ketergantungan pada pasar internasional yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan proteksionisme (Rizal, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan tarif ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dari perspektif ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami fenomena kebijakan ekonomi, yaitu tarif ekspor Amerika Serikat, dalam perspektif ekonomi syariah secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2017). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, nilai, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan terhadap kebijakan perdagangan internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), di mana data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber dokumenter lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan kebijakan ekspor-impor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kebijakan ekonomi Amerika Serikat dari sudut pandang maqashid syariah, keadilan ekonomi, serta prinsip anti-eksploitasi dalam Islam (Hidayat, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen tertulis baik dalam bentuk buku, jurnal, laporan kebijakan, dan artikel terkait. Data yang dikaji meliputi dokumen kebijakan perdagangan AS, data ekspor-impor Indonesia-AS, serta literatur ekonomi syariah yang membahas etika perdagangan dan kebijakan fiskal (Antonio, 2011).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu teknik menganalisis makna dan relevansi teks terhadap konsep ekonomi syariah. Peneliti akan mengkaji kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat dalam konteks teori keadilan distributif dan prinsip masalah dalam ekonomi Islam. Analisis ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Moleong, 2019).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan diskusi

ahli. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari perspektif ekonomi syariah maupun kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, validitas juga diperkuat dengan diskusi bersama dosen pembimbing dan pakar ekonomi Islam sebagai bentuk uji kredibilitas (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan tarif tinggi dari Amerika Serikat terhadap barang ekspor Indonesia menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan global. Secara teori, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (al-‘adl) menghendaki agar perdagangan berlangsung dengan proporsional dan tidak menzalimi pihak manapun. Jika tarif terlalu tinggi dikenakan sepihak oleh negara maju, itu termasuk bentuk ketimpangan (dzulm) yang tidak dibenarkan dalam Islam (Chapra, 2000).

Ahmad Fauzi, pelaku usaha tekstil, menyatakan bahwa kebijakan tersebut memaksa banyak pelaku industri lokal kehilangan daya saing dan pembeli luar negeri. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, sistem yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain harus dikoreksi (Antonio, 2011).

Menurut prinsip masalah (kebaikan umum) dalam maqashid al-syariah, kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dan meminimalisasi kerugian, baik untuk individu maupun negara. Tarif tinggi dari AS justru menyulitkan negara berkembang dan mendorong ketimpangan ekonomi global. Hal ini bertentangan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta (hifz al-mal) dan kehidupan (hifz al-nafs) masyarakat (Hidayat, 2018).

Dari perspektif ekonomi syariah, kebijakan tarif yang memberatkan negara berkembang dapat dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Ekonomi syariah menekankan pada distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Menurut Hidayat (2018), ekonomi Islam menilai bahwa kebijakan yang menindas negara berkembang melalui tarif tinggi dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dr. Siti Nurjanah seorang pakar ekonomi syariah menyebutkan bahwa Islam sangat menjunjung perdagangan yang adil (fair trade). Ini sejalan dengan QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 yang mengecam pihak yang curang dalam timbangan. Dalam konteks ini, kebijakan sepihak AS bisa dianalogikan sebagai bentuk kecurangan dalam sistem perdagangan internasional.

Dalam menghadapi ketidakadilan tarif, strategi yang diambil pemerintah Indonesia seperti diversifikasi pasar dan peningkatan kualitas produk bisa dianalisis dengan prinsip ikhtiyar (usaha maksimal) dan tawakkal (berserah diri kepada Allah setelah usaha). Islam tidak mengajarkan untuk pasrah terhadap ketidakadilan, tapi mendorong umatnya untuk proaktif mencari solusi yang tetap dalam koridor halal dan adil (Ascarya, 2007).

Langkah-langkah seperti diplomasi dagang juga sesuai dengan maqashid al-syariah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi umat dari kerugian jangka panjang. Dengan mendorong perdagangan yang adil dan berimbang, maka semangat “rahmatan lil ‘alamin” dalam ekonomi syariah bisa ditegakkan dalam ranah global.

Tarif ekspor AS berdampak sosial, seperti potensi PHK dan turunnya pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi termasuk bagian dari keseimbangan (tawazun). Islam juga melarang praktik yang menyebabkan kerusakan sosial (mafsadah), termasuk yang timbul dari kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan publik (Zain, 2009). Ibu Sari, pekerja tekstil, menggambarkan kekhawatiran nyata dari masyarakat bawah. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab sebagai wakil umat (khalifah) untuk melindungi hak-hak warganya melalui regulasi dan diplomasi ekonomi yang adil.

KESIMPULAN

Pemberlakuan tarif ekspor oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia membawa dampak negatif yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari perspektif ekonomi syariah, kebijakan ini dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Indonesia perlu mengadopsi strategi diversifikasi pasar, peningkatan kualitas produk, dan diplomasi ekonomi untuk menghadapi tantangan ini. Sebagai rekomendasi, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra dagang lainnya, meningkatkan daya saing produk melalui inovasi, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perdagangan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayat, A. (2018). *Ekonomi Islam: Telaah Konsep dan Sistem*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, M. (2009). *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bachtiar, F. (2021). *Keadilan dalam ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perdagangan internasional*. Jurnal Ekonomi dan Syariah, 12(3), 245-261.
- Fauzi, M. (2019). Prinsip syariah dalam pengambilan keputusan ekonomi internasional. Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 55-70.
- Mahfud, A. (2018). Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dan dampaknya terhadap kebijakan proteksionisme. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 23(2), 118-132.
- Rizal, A. (2023). Meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 16(1), 98-110.
- Shihab, A. (2020). Keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam ekonomi syariah. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 18(2), 75-88.
- Syarifuddin, M. (2020). Pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Islam, 14(3), 120-136.
- Zaman, H. (2017). Ekonomi syariah dan keadilan dalam perdagangan internasional. Jurnal Ekonomi Dunia, 9(4), 345-360.
- Zulfiqar, M. (2022). Perlindungan UMKM dalam perdagangan internasional: Pendekatan ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 17(2), 202-214.